



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 53xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN ENDE, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: i-----@gmail.com, Nomor Handphone: 081xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/001/I/2020, tertanggal 06 Januari 2020;
2. Bahwa orang tua dari Pemohon yang bernama H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail bin Ismail Pua Layu telah meninggal dunia dibuktikan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:

Pem.100/04/SKK/0001/VIII/2024 yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1993 di rumah karena sakit, dan Hj. Fatima Mete binti Pella Seke telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.100/49/SKK/0001/VII/2024 yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 di rumah karena sakit;

3. Bahwa dari pernikahan almarhum H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail bin Ismail Pua Layu dengan almarhumah Hj. Fatima Mete binti Pella Seke tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. PEMOHON, NIK 53xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Ende 02 Juni 1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx;
- b. Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail, tempat dan tanggal lahir, Ende 06 Januari 1966, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, dan telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.100/50/SKK/0001/VII/2024, yang telah meninggal dunia pada 04 Januari 2003 di rumah karena sakit;
- c. ALMARHUMAH PEWARIS, NIK 5308186506680001, tempat dan tanggal lahir, Ende 25 Juni 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, dan telah meninggal dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5308-KM-22022024-0010, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 di RSUD DR. T. C. Hillres Maumere;

4. Bahwa almarhumah Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail belum menikah;

5. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS belum menikah;

6. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS adalah adik kandung dari PEMOHON yang merupakan ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS;

7. Bahwa Pemohon beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang sah dari almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam guna keperluan Pengalihan tabungan Ahli Waris di Bank Pembangunan Daerah NTT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada 07 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS adalah PEMOHON (saudara laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON dengan NIK 53xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 29 Juni 2016, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON dengan Nomor Pem. 100/22/SKD/0001/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 29 Juli 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Achmad Ismail dengan Nomor Pem. 100/04/SKK/0001/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 15 Agustus 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P3), tanggal dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Fatima Mete dengan Nomor Pem. 100/49/SKK/0001/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P4), tanggal dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Haji Ahmad dengan Nomor Pem. 100/50/SKK/0001/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Juli 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P5), tanggal dan diparaf;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH PEWARIS dengan Nomor 5308-KM-22022024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Ende tanggal dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P6), tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh PEMOHON yang mengetahui Lurah xxxx xxxx, tanggal 14 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P7), tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama H. Achmad Ismail dengan Haja Fatma Mete dengan Nomor Kesmas. 400/07/SKN/0001/III/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 25 Maret 2024, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P8), tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan Nur Saida Nomor 001/001/I/2020, tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P9), tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama PEMOHON Nomor Tigaratus dua puluh tiga/1900 tujuh puluh sembilan yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P10), tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui saudari perempuan kandung Pemohon yang bernama ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah di Maumere karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail dan ibu kandung Pemohon bernama Hj. Fatima Mete telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bersaudara kandung 3 (tiga) orang yaitu PEMOHON bin H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail (Pemohon), Almarhumah Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail dan Almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saat meninggal dunia ALMARHUMAH PEWARIS masih beragama Islam dan dikuburkan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya seperti pengalihan tabungan almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS di Bank Pembangunan Daerah NTT dan Taspen;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui telah meninggal dunia saudari perempuan kandung Pemohon yang bernama ALMARHUMAH PEWARIS pada tanggal 7 Februari 2024;
- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah di Maumere karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari Pemohon dan ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakek kandung dan nenek kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersaudara kandung 3 (tiga) orang yaitu PEMOHON bin H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail (Pemohon), Almarhumah Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H.Achmad Ismail dan Almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS binti H. Ahmad Ismail alias H.Achmad Ismail;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail belum pernah menikah;
- Bahwa setahu saksi almarhumah ALMARHUMAH PEWARIS semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saat meninggal dunia ALMARHUMAH PEWARIS masih beragama Islam dan dikuburkan menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.10 tersebut setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 yaitu fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon maka terbukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa H. Achmad Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa Hj. Fatima Mete telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yaitu fotokopi Surat Keterangan Kematian terbukti bahwa Siti Haji Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yaitu fotokopi Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yaitu fotokopi silsilah keluarga H. Achmad Ismail dan Hj. Fatima Mete dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON, Siti Haji Ahmad, dan ALMARHUMAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah menyatakan bahwa H. Achmad Ismail dan Haja Fatma Mete adalah suami istri yang menikah pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menyatakan bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2020, tidak relevan dengan perkara ini oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari Haji Achmad Ismail dengan istrinya bernama Fatmah Mette;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUMAH PEWARIS **semasa** hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 di Maumere karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS yang bernama Siti Haji Ahmad binti H. Ahmad Ismail alias H. Achmad Ismail telah meninggal dunia terlebih dahulu, belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung bernama PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi atas nama Almarhum ALMARHUMAH PEWARIS dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, ALMARHUMAH PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka ALMARHUMAH PEWARIS harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Pewaris tidak pernah menikah semasa hidupnya, meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung dinyatakan masih hidup beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon yang bernama PEMOHON harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari ALMARHUMAH PEWARIS;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...";

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan tabungan ALMARHUMAH PEWARIS pada Bank Pembangunan Daerah NTT dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUMAH PEWARIS adalah PEMOHON (saudara laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Markipial, S.Ag, MH

Hakim Tunggal,
Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Ed